



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0009/IPSPDSD/III/2023/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama : RADEN IWAN RUDY KURNIAWAN
Alamat : JALAN GUNTUR NO. 14, RT. 004, RW. 007, KEL. MALABAR, KEC. LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PASCAL ILMAN JAYA
Nama Sekolah : SD PASCAL MONTESSORI
Alamat Sekolah : JALAN GUNTUR NO. 14, RT. 04, RW. 07, KELURAHAN MALABAR, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **27 Maret 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 27 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Lengkong Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 5CE99C





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120400832493

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Ketompok Bermain	Jl. Guntur No. 14, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Guntur No 14, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40262	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120400832493**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PASCAL ILMAN JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Guntur Nomor 14, Desa/Kelurahan Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40262 |
| No. Telepon | : 811825520 |
| Email | : info.pascalmontessori@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Agustus 2019
Perubahan ke-2, tanggal: 9 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 239 Telp.022 - 7208007 Bandung 40113
Website: www.disdikkota.bandung.go.id Email: disdik.bdg@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH BARU
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SD PASCAL MONTESSORI

Nomor : PK.03.02.02 / 012 - Disdik/V/2023

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : 0009/IPSPDSD/III/2023/DPMPSTP, tanggal 27 Maret 2023, secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan : **YAYASAN PASCAL ILMAN JAYA**
Nama Satuan Pendidikan : SD PASCAL MONTESSORI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120400832493
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Guntur No.14 RT 04 RW 07 Kel. Malabar Kec. Lengkong Kota Bandung
Nama Ketua Yayasan : RADEN IWAN RUDY KURNIAWAN
Nama Kepala Sekolah : ROSALIN DEVI

Untuk;

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Satuan Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar;
2. Melakukan pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran/penyimpangan, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (PPSD) berwenang untuk;

1. memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
2. memberhentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar;
3. merekomendasikan pencabutan izin operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2 Mei 2023
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG


Drs. BAMBANG ARIYANTO, M.Pd.
Pembina Tk.1 / IV.B
NIP. 19671027 199512 1 001